

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TERKAIT PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA JIPANG KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

Yunita Susmartianingsih<sup>1</sup>, Maria Madalina<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan dalam kaitannya dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jipang, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Desa Jipang, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Jipang. Sumber data sekunder yaitu buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data kualitatif dengan model interaktif, hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Perda Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diimplementasikan dengan cukup baik di Desa Jipang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan manajemen pengelolaan yang tertib dan transparan. Namun, implementasi Perda tersebut menghadapi hambatan karena masalah permodalan dan sumber daya manusia berpengalaman untuk mengelola BUMDes secara profesional.

**Kata Kunci** : Implementasi, Peraturan Daerah, BUMDes, Hambatan.

## ABSTRACT

*This study aims to find out clearly about the implementation of the Grobogan Regency Regional Regulation in relation to the Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Jipang Village, Penawangan District, Grobogan Regency. This research is seen from its objectives, including the type of empirical legal research that is descriptive with a qualitative approach. The research location was in Jipang Village, Penawangan District, Grobogan Regency. The data source comes from the primary data source that is the result of an interview with the Chairman of BUMDes Jipang. Secondary data sources are books, literature, and statutory regulations. After the data was obtained then conducted qualitative data analysis with an interactive model, the results of research and discussion concluded that the Grobogan Regulation No. 13 of 2013 concerning Guidelines for Procedures*

---

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

*for Formation and Management of Village-Owned Enterprises ( BUMDes) can be implemented quite well in Jipang Village. This can be demonstrated by orderly and transparent management. However. The implementation of this regulation faces obstacles because of capital problems and experienced human resources to manage BUMDes in a professional manner.*

**Keywords:** *Implementation, Regional Regulation, BUMDes, Obstacle.*

## **1. PENDAHULUAN**

Hadirnya otonomi daerah melahirkan pemerintahan daerah yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut dengan UU Pemda. Dalam undang-undang tersebut, Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Otonomi Daerah adalah efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya bernuansa dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi (H.A.W. Widjaja, 2001: 41).

Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu (Ateng Syafrudin, 1991: 23).

Semangat demokrasi ekonomi lokal di Indonesia pada Pemerintahan Desa juga mulai terwujud setelah UU tersebut dikeluarkan. Peraturan ini menetapkan posisi yang sama untuk desa dan tingkat III daerah (kabupaten/kota). Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984:

280). Sedangkan definisi desa menurut Talizihudu Ndraha (1981: 13) dalam bukunya *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya

Kemandirian pemerintah desa diperkuat lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa. Berkat peraturan ini, pemerintah desa sekarang sepenuhnya independen mengelola dan membangun pemerintahan mereka, dan salah satu upaya yang dapat mereka lakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Hafiez Sofyani, Randi Atmaja, Sri Budhi Rezki. *Journal of Accounting and Investment*, Vol. 20 No. 2, 2019: 2).

Kesejahteraan masyarakat tentunya dapat tercapai jika perekonomian desa juga maju. Salah satu strategi untuk menopang perekonomian desa adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes. Berdasarkan UU Desa, pengertian BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes sendiri didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya,

BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan nantinya dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirnya BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam hal mensejahterakan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa (Amelia Sri Kusuma Dewi. *Journal of Rural Development*, Vol. V No. 1, 2014: 1)

Merujuk pada urgensi dari keberadaan BUMDes tersebut, di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes. Saat ini belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. UU desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jipang Kabupaten Grobogan menarik untuk dikaji merujuk pada dasar hukum pembentukannya karena terbilang masih baru dan masih membutuhkan pembenahan dalam pengelolaannya. BUMDes Jipang sendiri baru berdiri selama 2 (dua) tahun dan masih banyak dihadapkan dengan kendala-kendala, terutama dari segi permodalan dan sumber daya manusia. Penulis akan jabarkan melalui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 kaitannya dengan Pengelolaan BUMDes Jipang yang akan penulis kaji dalam penulisan ilmiah ini, serta penulis jabarkan pula hambatan yang dihadapi dalam implementasi Perda tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Sedangkan untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang – undangan yang otoritatif dan bahan hukum sekunder berupa referensi-referensi yang relevan. Adapun teknik pengambilan hukum yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Penulisan ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode model analisis interaktif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Peraturan Daerah Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jipang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

Peraturan Daerah Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 28 Desember 2013. Obyek hukum peraturan daerah ini adalah pengaturan mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Peraturan ini menjadi payung hukum pendirian dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Grobogan.

Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Badan Usaha ini didirikan agar mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, serta menambah wawasan masyarakat desa.

BUMDes Jipang sendiri berdiri pada tanggal 29 Maret 2018 yang kemudian diberi nama BUMDes “Mubarok”. Pembentukan BUMDes “Mubarok” sudah melalui Musyawarah Desa dan telah disahkan dengan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi:

“Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diawali dengan musyawarah warga Desa, penyusunan AD dan ART yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.”

Maksud pembentukan BUMDes di Desa Jipang adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat

melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara itu tujuan dari pendirian BUMDes di Desa Jipang adalah:

- a. Tercapainya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan warga masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan terdapat kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desa;
- c. Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa;

Tujuan ini juga tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan;
- d. menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Maksud dan tujuan pendirian BUMDes tersebut dapat dicapai melalui strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola oleh BUMDes dengan cara :

- a. mengelola potensi yang dimiliki oleh desa disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan desa; dan
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan.

Strategi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai jenis usaha. Menurut Pasal 17 Peraturan Daerah Grobogan Nomor 13 Tahun 2013, jenis-jenis usaha BUMDes meliputi:

- a. jasa;
- b. penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
- d. industri kecil dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaannya BUMDes Jipang telah menjalankan beberapa jenis usaha di antaranya:

a. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas bertujuan agar masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Program ini menjadi program unggulan dari BUMDes Jipang dan merupakan program yang paling banyak memberi pemasukan terhadap pendapatan desa. Hadirnya program ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Jipang, mereka memang masih kesusahan untuk mendapatkan air bersih, hal ini disebabkan karena keadaan tanah yang memang tergolong kering. Saat ini Desa Jipang telah memiliki 2 sumur galian yang airnya dialirkan ke rumah-rumah warga. Sumur tersebut terdapat di Dusun Sendangrejo dan Dusun Jipang, sedangkan untuk Dusun Nambangan masih dalam proses pembuatan. Selama ini warga Dusun Nambangan mendapat aliran air dari sumur pribadi milik warga desa lain yang berbatasan dengan Desa Jipang.

Biaya yang harus dibayar oleh warga untuk jasa tersebut adalah Rp. 2000,00/m<sup>2</sup> dan Rp. 4000,00 untuk biaya perawatan. Untuk besaran tagihan tiap bulannya tergantung pada panjang pipa paralon yang digunakan, semakin jauh rumah dengan sumur galian, maka semakin mahal tagihannya. Sampai saat ini pihak BUMDes belum memberlakukan denda bagi warga yang terlambat membayar tagihan. Dari besaran tagihan tersebut, total pendapatan kotor yang dihasilkan tiap bulan mencapai Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).

b. Usaha Simpan Pinjam

Cabang usaha lain yang dijalankan oleh BUMDes Jipang adalah Usaha Simpan Pinjam, dengan cara pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman, serta

menerima tabungan atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Plafon pinjaman yang diberikan BUMDes untuk sementara antara Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 per individu/anggota masyarakat, dengan bunga 2%. Untuk mengantisipasi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman, pihak BUMDes mewajibkan peminjam untuk menabung tiap bulan minimal Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu) untuk plafon pinjaman Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Mengenai denda keterlambatan pembayaran, sampai saat ini masih belum diterapkan oleh pihak pengelola BUMDes.

c. Usaha E-Warung

Usaha ini berfokus pada penyaluran sembako murah dari pemerintah berupa telur, beras, minyak goreng dan lain-lain.

d. Pengelolaan Pasar Desa dan Lumbung Desa

Pasar Krempyeng merupakan satu-satunya pasar di Desa Jipang yang hanya ada 2 kali dalam satu minggu yaitu pada saat Pahing dan Kliwon. Untuk pengelolaannya pihak BUMDes menarik biaya pemeliharaan pasar sebesar Rp. 2000,00 (Dua Ribu Rupiah) per penjual. Sebagian dari pembayaran tersebut oleh pihak BUMDes digunakan untuk membayar petugas kebersihan yang bertugas membersihkan pasar. Sedangkan untuk lumbung desa dikelola dengan cara meminjamkan gabah kepada masyarakat ketika beras mahal, dan masyarakat mengembalikan kepada BUMDes ketika panen tiba. Untuk besaran bunga yang ditetapkan yaitu pinjaman 40 kg harus mengembalikan 50 kg dalam jangka waktu 6 bulan. Kendala yang dihadapi adalah pihak BUMDes Jipang belum memiliki gudang lumbung permanen. Gudang lumbung yang saat ini digunakan kurang memadai sehingga modal gabah sering rusak akibat dimakan tikus.

Dalam menjalankan usaha-usaha tersebut, tentu BUMDes memiliki struktur organisasi pengelola. Organisasi pengelola BUMDes diatur pada Pasal 10 Peraturan Daerah Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes yaitu paling sedikit terdiri atas:

a. Penasihat atau komisaris

Penasihat atau komisaris dijabat oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

b. Pelaksana operasional atau direksi

Pelaksana operasional atau direksi terdiri atas direktur atau manajer dan kepala unit usaha. Mereka bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Terdapat sedikit perbedaan antara struktur pengelola BUMDes Jipang dan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Grobogan Nomor 13 Tahun 2013. Perbedaan tersebut terletak pada:

- a. Dalam struktur pengelola BUMDes Jipang menyebutkan BPD sebagai pengawas BUMDes, sedangkan dalam Peraturan Daerah Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, menjelaskan bahwa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes adalah Kepala Desa. Selain bertugas mengawasi, Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberi nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- b. BUMDes Jipang dikelola oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unit Usaha. Sedangkan Peraturan Daerah Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes tidak menyebutkan keberadaan Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 dan implementasinya di BUMDes Jipang mungkin disebabkan oleh minimnya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah terkait pengelolaan BUMDes yang menurut amanat Pasal 27 Ayat (3) Perda tersebut, pembinaan dan pengendalian BUMDes dibebankan pada Camat setempat. Menurut data yang diperoleh, pihak BUMDes Jipang baru sekali

mendapat pelatihan sejak awal didirikan, itupun diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Grobogan.

## **B. Hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013**

Pemerintah Desa Jipang mengalami banyak kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes.

Hambatan tersebut adalah:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan mengelola BUMDes. Dampak yang muncul karena hal ini adalah pelaksanaan cabang usaha dari BUMDes tersebut menjadi kurang optimal.
- 2) Belum menemukan usaha yang cocok. Desa Jipang sendiri memang tidak memiliki potensi wisata, sehingga para pengelola BUMDes masih bingung harus mengembangkan usaha apa lagi.
- 3) Modal juga menjadi hambatan menyusul permasalahan belum menemukan usaha yang cocok. Ketua BUMDes menjelaskan bahwa Kepala Desa Jipang pernah mengikuti pelatihan BUMDes di tingkat pusat, lalu disarankan untuk membuka usaha pom mini karena memang jarak Desa Jipang dengan Pom Bensin cukup jauh. Namun usaha tersebut terganjal masalah modal yang cukup besar.
- 4) Kurang pelatihan dan pembinaan dari pusat juga termasuk hambatan yang cukup nyata, karena dalam tahap pengembangan tentu BUMDes Jipang sangat membutuhkan pendampingan dari pemerintah daerah. BUMDes Jipang sendiri masih membutuhkan banyak masukan, baik dari pemerintah daerah maupun institusi lain yang berkompeten di bidang pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Sosialisasi terkait aturan-aturan pembentukan dan pengelolaan BUMDes juga sudah seharusnya disampaikan agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi peraturan daerah tersebut.
- 5) Peraturan Daerah Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tidak memuat sanksi bagi para pelanggar sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tersebut masih lemah. Penegakan hukum dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah tersebut dirasa sangat perlu untuk meminimalisir adanya ketidaksesuaian antara aturan dalam hukum tertulis dengan implementasinya di masyarakat.

#### 4. PENUTUP

##### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum diimplementasikan secara optimal di BUMDes Jipang terutama pada faktor organisasi pengelola dan pembinaan serta pelatihan dari pemerintah daerah setempat. Merujuk pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes serta Pasal 10 Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Mubarok” telah sangat jelas disebutkan bahwa Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Namun pada praktiknya masih ada beberapa perangkat desa dalam struktur organisasi pengelola BUMDes, yang pada akhirnya berdampak pada hasil usaha yang kurang maksimal. Alasan dibalik masih adanya campur tangan perangkat desa dalam struktur kepengurusan BUMDes Jipang adalah pemerintah desa mengimplementasikan bunyi Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mana mengharuskan pengurus BUMDes berpengalaman dan atau profesional. Sedangkan sumber daya manusia yang berpengalaman dan atau profesional di Desa Jipang masih sangat terbatas. Dalam menghadapi kondisi seperti inilah peran pembinaan dari pusat sangat dibutuhkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Amanat pembinaan dan pengawasan juga sudah tertuang dalam Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 tahun 2013 yang mana dibebankan kepada Camat. Namun menurut hasil wawancara, baik pelatihan maupun pengawasan baru sekali dilakukan, itupun oleh Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Grobogan.

- b. Hambatan terbesar yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes di BUMDes Jipang adalah keterbatasan sumber daya manusia yang pada akhirnya menjadi faktor pendukung adanya hambatan-hambatan lain. Dari pihak BUMDes sendiri juga menjelaskan bahwa sudah mencoba menambah program usaha kecil-kecilan seperti memanfaatkan hasil pertanian berupa singkong untuk diolah menjadi makanan ringan dan dititipkan ke warung-warung di Desa Jipang, namun usaha tersebut kembali terkendala oleh minimnya sumber daya manusia yang menjalankan usaha tersebut. Selain itu diakui juga pihak BUMDes masih sulit untuk menemukan usaha yang cocok. Permasalahan lain yang juga dihadapi yaitu minimnya pembinaan serta pelatihan dari pemerintah daerah setempat. Selain itu yang menambah panjang daftar hambatan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 belum memuat sanksi bagi yang melanggar, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tersebut masih lemah.

### **Saran**

Berangkat dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, dapat dilihat bahwa peran pembinaan dan pengendalian pengelolaan BUMDes dalam menghadapi permasalahan ini yang mana dibebankan kepada Camat menurut Pasal 27 Ayat (3) dianggap sangat penting. Sudah seyogyanya pemerintah daerah menjalankan amanat yang ada di dalam peraturan daerah tersebut untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat desa yang sedang mengembangkan usaha mandiri demi mewujudkan kemandirian desa.

Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun dan memajukan desa. Hal ini tentu membutuhkan banyak peran serta dari segala lapisan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa itu sendiri dan juga peran serta masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Namun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa. Semua lapisan harus bersinergi agar dapat menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ateng Syafrudin. 1991. Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Pembangunannya. Jakarta: Rineka Cipta.
- HAW. Widjaja. 2001. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1984. Desa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Talizihudu Ndraha. 1981. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: PT Bina Aksara.

### Jurnal:

- Hafiez Sofyani, Randi Atmaja, Sri Budhi Rezki. 2019. "Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study". *Journal of Accounting and Investment*, Vol. 20 No. 2. Mei. Hal. 2
- Amelia Sri Kusuma Dewi. 2014. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa". *Journal of Rural and Development*, Vol. V No. 1. Februari. Hal. 1